

BADAN PENGELOLAAN KEUNGAN DAN ASET DAERAH MADINA DONGKRAK PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK RESTORAN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

PANYABUNGAN, Waspada.co.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan restoran.

Ada lima restoran yang disasar dan telah disurati BPKAD Madina yakni, Pujasera Lia Garden, Cafe Dapoer Nenek, Resto Ayam Penyet, Bakso Samudera dan Bakso Samudera Asli Solo. Restoran-restoran ini mendapatkan teguran untuk menyelesaikan permasalahan pajaknya.

“16 Juni kemarin kita layangkan surat teguran pertama dan saat ini kita masih menunggu 14 hari ke depannya. Jika tidak respon akan kita layangkan kembali surat teguran kedua sampai ketiga. Namun jika tidak merespon juga akan kita cabut izinnya dan kita tutup sementara,” kata Dedek Ispensyah, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKAD Madina, Senin (4/7).

Kelima restoran ini diharuskan untuk menyelesaikan pajak atau retribusi restorannya ke Pemda Madina. Dan sebut Dedek, setelah teguran pertama itu, ada dua restoran yang sudah berkoordinasi dengan pihak BPKAD.

“LG Pujasera dan Dapoer Nenek sudah berkomunikasi dengan kita. Saat ini tim sedang menghitung berapa besaran kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan,” ucapnya. Dedek mengatakan, BPKAD juga akan melakukan pendataan terhadap objek-objek wajib pajak restoran di Madina. Bahkan Ia menyinggung, RM Ladang Sari bekas Loket ALS yang sepengetahuannya belum pernah membayar pajak restoran.

“Kalau Ladang Sari, sekarang itu kan Aula, OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan di sana yang menyetorkan pajak makan dan minumannya ke kita. Tapi sepengetahuan saya tidak pernah ada. Lagi pula izin awalnya juga kita harus check terlebih dahulu,” sebutnya. Terpisah, Kadis Perizinan, Parlin Lubis ketika dikonfirmasi mengungkapkan, RM Ladang Sari, bekas loket ALS yang dimaksud itu saat ini sedang melakukan pengurusan izin-izin peruntukan.

“Saat ini RM Ladang Sari sedang diurus izin-izinnya untuk tempat pertemuan. Jadi prosesnya sedang berjalan,” ungkap Parlin.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/07/bpkad-madina-dongkrak-pad-dari-pajak-restoran/>, 5/7/22.
2. <https://www.suluhsumatera.co.id/2022/07/bpkad-madina-dongkrak-pad-dari-pajak.html/>, 4/7/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 22 dan 23

22. *Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.*
23. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.*

Pasal 37

- (1) *Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.*
- (2) *Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.*
- (3) *Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 38

- (1) *Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.*
- (2) *Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.*

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 41

- (1) *Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.*
- (2) *Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 3 ayat 4 huruf b

4. *Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:*
 - b. *restoran*

Pasal 9 ayat 3 huruf d

Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran.

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan*
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.**
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.*